



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Mataram, 31 Maret 2004, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Kabupaten Lombok Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

2. PEMOHON 2, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 27 Maret 2004, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moch Aminnudin, S.H., advokat/penasihat hukum pada kantor Advokat Moch. Aminnudin & Rekan, yang beralamat di Jalan Kali Gadis No. 46 B, Wonosaren, Jagalan, Jebres, Surakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: bima.denpasar@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukoharjo Nomor 34/ADV/II/2025 tanggal 16
Januari 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh, pada tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah seorang jejak yang belum pernah menikah sebelumnya;
2. Bahwa Pemohon II adalah seorang gadis yang belum pernah menikah sebelumnya;
3. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 atau bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1445 H Pemohon I serta Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Syar'i (berdasarkan agama Islam) di Xxxx Hotel, yang beralamat di Jalan Xxxx;
4. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan oleh Wali Nasab dari Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II, yang merupakan ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh Saksi-saksi dari saksi Pemohon I yaitu Saksi Nikah I dan saksi Pemohon II bernama Saksi Nikah II, akad nikah atau ijab kabul dan mas kawin berupa Cincin Emas berkadar 70% (tujuh puluh persen) seberat 6,5 gram (enam koma lima gram), dibayar tunai;
5. Bahwa dari sejak menikah tersebut Pemohon I xxxx dan Pemohon II xxxx tidak bercerai dan Pemohon I xxxx tidak berpoligami dan serta Para Pemohon tidak pernah murtad;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor: xxxx, tertanggal 8 Januari 2025 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I xxxx dan

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II xxxx tidak tercatat atau tidak pernah dilaksanakan di register KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri Formulir F-2.04 menyatakan antara Pemohon I xxxx dan Pemohon II xxxx merupakan pasangan suami istri berdasarkan Saksi xxxx (Ketua xxxx xxxxxxxx), Saksi xxxx (Ketua xxx xxxxxxxx) serta Mengetahui xxxx (Kepala Desa xxxxxxxx) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

8. Bahwa Pemohon I serta Pemohon II tidak terhalang melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 39 butir (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa Pemohon I xxxx dan Pemohon II xxxx, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah/ Kartu Nikah, serta guna kepentingan hukum lainnya yang mana salah satunya pada saat ini Pemohon II sedang mengandung 6 bulan calon anak hasil perkawinan sah secara agama (syar'i);

10. Bahwa Isbath Nikah dijadikan dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

11. Bahwa berdasarkan marwah **Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**, Pemohon berpendapat kehidupan rumah tangga Para Pemohon dapat dikukuhkan serta tercatatkan dalam register pernikahan, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo berkenan mengabulkan permohonan Isbath Nikah Para Pemohon.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon.

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon xxxx dan Pemohon xxxx yang berlangsung pada tanggal 3 November 2023 (3-11-2023) dan/atau 19 Rabiul Akhir 1445 H.
3. Menetapkan Perkawinan antara Para Pemohon tercatat dalam register Perkawinan atau Buku Nikah.
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Kota Sukoharjo untuk mencatatkan perkawinan Pemohon xxxx dan Pemohon xxxx yang berlangsung pada tanggal 3 November 2023 (3 â€“ 11 â€“ 2023) dan/atau 19 Rabiul Akhir 1445 H.
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh tanggal 17 Januari 2025, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Pemohon I dengan NIK xxxx, tanggal 04 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazege/en*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Pemohon II dengan NIK xxxx tanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ayah Pemohon II No. xxxx tanggal 30 Agustus 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxx. Pd. No. xxxx tanggal 07 Juni 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxx tanggal 8 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang menerangkan bahwa Pemohon II (Pemohon II) tidak pernah melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxx tanggal 7 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx dan diketahui oleh Kasi Pelayanan Umum atas nama Camat Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Perkawinan Belum Tercatat tanggal 3 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Para Pemohon, 2 (dua) orang saksi dan Kepala Desa xxxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri tanggal 3 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pemohon I (Pemohon II), 2 (dua) orang saksi dan

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh



Kepala Desa xxxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II yang menikah secara siri;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara siri di Hotel Xxxx Yogyakarta pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa yang hadir dalam pernikahan siri Para Pemohon adalah orang tua Pemohon I bersama keluarganya dan orang tua Pemohon II bersama keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Pemohon tidak menikah langsung di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang kontan, akan tetapi saksi lupa berapa nominalnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan salah satu teman Pemohon I akan tetapi saksi lupa namanya;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lafazdkan ketika menjadi saksi pelaksanaan ijab qabul Para Pemohon adalah kata "sah";
- Bahwa yang dilafazdkan Teman Pemohon I ketika menjadi saksi pelaksanaan ijab qabul Para Pemohon juga kata "sah";
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan agar pernikahan keduanya dicatatkan dalam buku nikah di Kantor Urusan Agama;

2. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut mengaku sebagai Kerabat Dekat Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi kerabat dekat Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II yang sudah melangsungkan menikah secara siri;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara siri di Hotel Xxxx Yogyakarta pada tanggal 03 November tahun 2023;
- Bahwa yang hadir dalam pernikahan siri hanya orang tua dan keluarga dekat dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Para Pemohon tidak menikah langsung di Kantor Urusan Agama;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turut hadir waktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah bapak Ayah Pemohon II yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dan Pemohon I adalah bapak Ayah Pemohon II yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Al Qur'an dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi pertama dan salah satu teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mendengar lafadz "sah" pada saat dilangsungkan ijab qabul Para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan agar pernikahan keduanya dicatatkan dalam buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Para Pemohon dan Kuasanya sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 34/ADV/II/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang diberikan Para Pemohon dan Kuasanya kepada Moch Aminnudin, S.H., serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Xxxx Hotel, yang beralamat di Jalan Xxxx, Kota Yogyakarta, pada tanggal 03 November 2023, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ayah Pemohon II, yang ijab kabulnya dilakukan oleh Ayah Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, dengan maskawin berupa Cincin Emas

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkadar 70% (tujuh puluh persen) seberat 6,5 gram (enam koma lima gram) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah karena pada saat ini Pemohon II sedang mengandung 6 bulan calon anak hasil perkawinan sah secara agama (syar'i);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.6 (KTP Para Pemohon dan Surat Keterangan) memberi bukti identitas Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan dan Pemohon II bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Kartu Keluarga) memberi bukti bahwa Pemohon II tercatat sebagai keluarga Ayah Pemohon II sebagai anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Kartu Keluarga) memberi bukti bahwa Pemohon I tercatat sebagai keluarga Yasir sebagai anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Surat Keterangan KUA) memberi bukti Pemohon II tidak pernah melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.7 dan P.8 merupakan pernyataan belaka yang dibuat oleh

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatnya tanpa diperiksa di persidangan, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang memuat kaidah hukum “*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).*”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 November 2023 di Xxxx Hotel, yang beralamat di Jalan Xxxx, Kota Yogyakarta, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II yang ijab kabulnya dilakukan oleh Ayah Pemohon II dengan maskawin berupa uang dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh



3. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
4. Sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk membuat Akta Nikah;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan pengesahan perkawinan/Itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dengan mendalilkan bahwa mereka adalah pasangan suami istri maka berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jis*.

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 dan 3 meminta agar perkawinannya disahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perkawinan harus dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan penjelasannya pada bagian umum angka 4 huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah wajib, akan tetapi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat disahkan/*diitsbatkan* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti rukun dan syarat sah pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول.

Artinya: "Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, oleh karenanya majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ilmu Ushul Fiqh* halaman 390 sebagaimana berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل
على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 4 meminta agar memerintahkan agar perkawinan Para Pemohon dicatatkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jio*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat di tempat Para Pemohon bertempat tinggal yakni di KUA Kecamatan xxxxxxxx, dan juga sebagai bukti adanya pernikahan maka sudah selayaknya Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I bin Yasir) dengan Pemohon II (Pemohon II binti Ayah Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2023 di Xxxx Hotel, yang beralamat di Jalan Xxxx, Kota Yogyakarta;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Dhanialifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Dhanialifia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 50.000,00
2.	Proses	: Rp90.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).		